



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Tati Maryati Binti Ilyas, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Duta asri Blok E/2 RT.003 RW.001, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon (**Tati Maryati Binti Ilyas** menikah dengan (**Rohmat Dieasih Bin Dacu**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan, , sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No ;;

2.

Bahwa **Tati Maryati Binti Ilyas** dan **Rohmat Dieasih Bin Dacu** memiliki anak kandung yang bernama :

2.1

Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2

Tiyasa Ramdan (L) Tangerang, 30 Januari 2016 yang selama ini dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya;

3.

Bahwa Almarhum **Rohmat Dieasih Bin Dacu** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2019 berdasarkan Kematian No. yang dikeluarkan Tertanggal : 2019;

4.

Bahwa Pemohon hendak melakukan karena anak tersebut masih dibawah umur sehingga dibutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan ;

5.

Bahwa, sesuai dengan uraian di atas maka mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama :

5.1

Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013

5.2

Tiyasa Ramdan (L) Tangerang, 30 Januari 2016 yang selama ini dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya

6.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tati Maryati Binti Ilyas** sebagai Pengampu/wali anak yang bernama ;

2.1 Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013

2.2 Tiyasa Ramdan (L) Tangerang, 30 Januari 2016;

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon **Tati Maryati Binti Ilyas** dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut yang belum dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Rohmat Dieasih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, nomor 198/47/VI/2002, tertanggal 28 Juni 2002, bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TIYASA RAMDAN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-16052016-0221, Tanggal 17 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ENGGAL RAMDANI berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-25082013-0101, Tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian an. ROHMAT DIEASIH, Nomor 472.2/19/Ds.Ciakar/2019, tanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan an. ROHMAT DIEASIH, Nomor 06788, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

B. Saksi :

1.

Retno Yurotun binti Pardjiman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Duta asri Blok F/2 RT.003 RW.001, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, yang tidak lain adalah suami/isteri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan almarhum ROHMAT

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



DIEASIH BIN DACU menikah pada tanggal 28 Juni 2002;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013 dan Tiyasa Ramdan (L) Tangerang, 30 Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019, karena sakit
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa saksi sangat mengetahui bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab juga dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi ketiga orang anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak boros;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjadi wali bagi anak-anak tersebut untuk persyaratan peminjaman ke bank dan mengurus harta peninggalan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, dikarenakan anak-anak tersebut masih belum cakap hukum dan masih dibawah umur;

2.

Siti Rohana binti M. Sholeh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Cikokneng Girang RT.002 RW.004, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten,; sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, yang tidak lain adalah suami/isteri dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU menikah pada tanggal 28 Juni 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013 dan Tiyasa Ramdan (L)Tangerang, 30 Januari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019, karena sakit
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU hanya menikah dengan Pemohon dan tidak ada isteri yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung;
- Bahwa saksi sangat mengetahui bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab juga dengan penuh kasih saksing;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali bagi kedua orang anak tersebut, karena saksi tahu betul Pemohon berkelakuan baik dan dapat dipercaya Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak boros;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjadi wali bagi anak-anak tersebut untuk persyaratan peminjaman ke bank dan mengurus harta peninggalan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, dikarenakan anak-anak tersebut masih belum cakap hukum dan masih dibawah umur;

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, masing-masing bernama : Enggal Ramdani (L) Tangerang, 6 Mei 2013 dan Tiyasa Ramdan (L) Tangerang, 30 Januari 2016, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjaminkan harta peninggalan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU. yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.5, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU sebagai pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbukti bahwa almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama TIYASA RAMDAN dan ENGGAL RAMDANI, maka terbukti bahwa TIYASA RAMDAN dan ENGGAL RAMDANI, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama : TIYASA

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDAN dan ENGGAL RAMDANI, yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU yang masih di bawah umur untuk mengurus harta peninggalan almarhum ROHMAT DIEASIH BIN DACU atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama:
 - 2.1 ENGGAL RAMDANI, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 06 Mei 2013;
 - 2.2 TIYASA RAMDAN, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 30 Januari 2016;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama:
 - 3.1 ENGGAL RAMDANI, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 06 Mei 2013;

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 TIYASA RAMDAN, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 30 Januari 2016;

Untuk proses kredit/menjaminkan sertifikat ke Bank yakni terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagaimana sertifikasi Hak Guna Bangunan atas nama TATI MARYATI, ENGGAL RAMDANI, TIYASA RAMDAN Nomor 06788, tanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan Surat Ukur Nomor : 772/CIAKAR/2009, tertanggal 16 Februari 2010 dengan luas bangunan 77 M2;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 260.000,00, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H. Makka A sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2021/PA. Tgrs."